



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang:
- a. bahwa keamanan dan keselamatan teknis dalam penggunaan kendaraan bermotor serta kelestarian lingkungan hidup merupakan hak bagi setiap warga;
 - b. bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib diuji agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan serta tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dalam rangka menjamin keselamatan teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor;
 - d. bahwa untuk memberikan jaminan keselamatan kepada masyarakat serta untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor di jalan, perlu dibuat peraturan mengenai penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor bagi setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5026);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
dan

WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Dumai.
3. Wali kota adalah Walikota Dumai.

4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Dinas Perhubungan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan Perhubungan di Daerah.
5. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat UP UBKB adalah unit pelaksana teknis yang membidangi pengujian berkala kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan.
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah Setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
9. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain : kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia, kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia, alat berat seperti *bulldozer*, traktor, mesin gilas, *forklift*, *loarder*, *excavator*, dan kendaraan khusus penyandang cacat.
10. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi, atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
12. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
13. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
14. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
15. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik, dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
16. Angkutan Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh Umum dengan dipungut bayaran.
17. Angkutan Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran.
18. Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan
19. Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang selanjutnya disebut KBWU adalah kendaraan bermotor yang wajib melakukan Uji Berkala untuk dapat dioperasikan di jalan.

20. Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Tipe adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap tipe Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan Kendaraan Khusus, sebelum dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal.
21. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
22. Jumlah Berat yang diperbolehkan selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
23. Jumlah Berat kombinasi yang diperbolehkan selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
24. Jumlah Berat yang diizinkan selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
25. Jumlah Berat kombinasi yang diizinkan selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
26. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pembuatan dan rancangan teknis sesuai dengan peruntukannya.
27. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan.
28. Uji emisi kendaraan bermotor adalah uji emisi gas buang yang wajib dilakukan untuk kendaraan bermotor secara berkala.
29. Penguji Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Penguji adalah orang yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30. Masa Uji Berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan terhadap kendaraan bermotor Wajib Uji untuk melaksanakan uji berkala berikutnya.
31. Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan untuk menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapat pengesahan dari Penguji Kendaraan Bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
32. Penyidikan tindak pidana di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

33. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kendaraan Bermotor dan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat diwujudkan keselamatan sarana yang lebih baik.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. sebagai pedoman bagi pelaksanaan pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor di jalan;
- c. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat;
- d. mengatur pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- e. mengatur kompetensi bagi Penguji Kendaraan Bermotor; dan
- f. melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor di jalan.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. UP UBKB;
- c. kualifikasi teknis dan kompetensi penguji;
- d. kewajiban dan Hak;
- e. sanksi administratif;
- f. penyidikan; dan
- g. ketentuan pidana.

BAB II

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan bermotor listrik yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian berkala.

- (2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala;
 - b. Uji berkala pertama; dan
 - c. Uji berkala perpanjangan masa berlaku.
- (3) Kewajiban uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi kendaraan khusus.
- (4) Kendaraan khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kendaraan bermotor milik Tentara Negara Indonesia/Polisi Negara Republik Indonesia;
 - b. kendaraan bermotor baru sebagai barang dagangan; dan
 - c. kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat dan tidak dioperasikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari bengkel umum Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua Pendaftaran Uji Berkala

Pasal 6

- (1) Pendaftaran Uji Berkala dilakukan pada UP UBKB sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 13 (tiga belas) Hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor yang pertama kali.
- (2) Pendaftaran Uji Berkala untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dilakukan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 13 (tiga belas) Hari sejak diterbitkannya Sertifikat Registrasi Uji Tipe.

Pasal 7

- (1) Permohonan Pendaftaran Uji Berkala dilakukan oleh pemohon dengan melengkapi persyaratan berupa dokumen:
 - a. salinan/fotokopi identitas pemilik Kendaraan Bermotor dan menunjukkan aslinya;
 - b. salinan/fotokopi surat keterangan domisili perusahaan/badan dan surat tugas dari perusahaan/badan dalam hal pemilik kendaraan bermotor bukan perorangan;
 - c. salinan/fotokopi STNK yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya; dan
 - d. salinan/fotokopi SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun Kendaraan Bermotor dan menunjukkan aslinya.
- (2) Permohonan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dilakukan oleh pemohon dengan melengkapi persyaratan berupa dokumen:
 - a. salinan/fotokopi identitas pemilik Kendaraan Bermotor dan menunjukkan aslinya; dan
 - b. salinan/fotokopi SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun Kendaraan Bermotor dan menunjukkan aslinya.

Bagian Ketiga
Uji Berkala Pertama

Pasal 8

- (1) Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala yang diregistrasi di daerah wajib didaftarkan pada UP UBKB.
- (2) UP UBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengeluarkan bukti lulus uji.
- (3) Bukti lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat data mengenai:
 - a. tanggal dan nomor Sertifikat Registrasi Uji Tipe;
 - b. nomor Kendaraan;
 - c. nomor Uji Berkala;
 - d. nama pemilik;
 - e. alamat pemilik;
 - f. merek dan tipe;
 - g. jenis;
 - h. tahun pembuatan atau perakitan;
 - i. isi silinder;
 - j. daya motor penggerak;
 - k. nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;
 - l. nomor motor penggerak atau mesin;
 - m. konfigurasi sumbu;
 - n. dimensi Kendaraan;
 - o. bahan bakar yang digunakan;
 - p. tanggal dan nomor pengesahan Uji Tipe;
 - q. tempat dan tanggal dilakukan uji pertama kali;
 - r. nama dan identitas penanggung jawab Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor yang membuat kartu induk Uji Berkala.

Pasal 9

- (1) Uji Berkala Kendaraan Bermotor untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sebelum 1 (satu) tahun dalam hal:
 - a. permohonan;
 - b. *scrapping* atau penghapusan Kendaraan Bermotor;
 - c. uji pemeriksaan teknis dalam hal kecelakaan lalu lintas.
- (3) Masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan.
- (4) Setelah berakhirnya masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilakukan Uji Berkala berikutnya.

Pasal 10

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan Uji Berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diberi nomor uji Kendaraan Bermotor.
- (2) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat :
 - a. kode provinsi;
 - b. kode kota;

- c. kode jenis Kendaraan Bermotor.
 - d. kode tahun pendaftaran uji, dan
 - e. nomor urut pengujian.
- (3) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Kendaraan yang bersangkutan masih termasuk sebagai Kendaraan wajib uji.

Pasal 11

- (1) Permohonan Uji Berkala pertama kali Kendaraan Bermotor disampaikan secara tertulis kepada Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor dengan melampirkan:
- a. fotokopi sertifikat registrasi uji tipe;
 - b. fotokopi identitas pemilik Kendaraan Bermotor atau surat kuasa pengurusan;
 - c. fotokopi bukti pemilik Kendaraan Bermotor;
 - d. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - e. fotokopi Surat Keterangan Tera untuk Kendaraan Barang jenis Tangki dan Kendaraan Penumpang jenis Taksi;
 - f. fotokopi Surat Persetujuan Izin Trayek untuk angkutan Penumpang Umum;
 - g. membawa kendaraannya yang akan diuji.
- (2) Permohonan Uji Berkala pertama kali Kendaraan Bermotor dalam hal pemilik kendaraan bermotor bukan perorangan selain memenuhi ketentuan ayat (1) wajib melampirkan salinan/ fotokopi surat keterangan domisili perusahaan/ badan dan surat tugas dari perusahaan/ badan.

Bagian Keempat

Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku

Pasal 12

- (1) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dilakukan 6 (enam) bulan setelah Uji Berkala pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam mengajukan permohonan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus:
- a. mengisi formulir permohonan uji berkala perpanjangan masa berlaku;
 - b. menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik pemilik kendaraan bermotor atau kuasanya dan menunjukkan aslinya;
 - c. menyerahkan fotokopi STNK yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
 - d. menyerahkan fotokopi surat keterangan tera untuk mobil tangki dan menunjukkan aslinya;
 - e. menyerahkan kartu uji; dan
 - f. membayar biaya pengujian sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Uji Berkala

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Uji berkala pertama dan Uji berkala perpanjangan masa berlaku meliputi:
 - a. pengujian persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. pemberian bukti lulus uji;
 - c. mutasi uji;
 - d. numpang uji;
 - e. perubahan spesifikasi teknis kendaraan;
 - f. perubahan identitas kendaraan; dan
 - g. penghapusan kendaraan.
- (2) Tata Cara pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III
UP UBKB

Pasal 14

Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan oleh UP UBKB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) UP UBKB dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus memiliki:
 - a. prasarana dan peralatan pengujian yang akurat, sistem dan prosedur pengujian, dan sistem informasi manajemen penyelenggaraan pengujian; dan
 - b. tenaga Penguji yang memiliki sertifikat kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor.
- (2) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipelihara dan dikalibrasi secara berkala.

Pasal 16

- UP UBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib:
- a. melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi dan sertifikasi;
 - b. mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan;
 - c. membuat rencana dan pelaporan secara berkala setiap penyelenggara pengujian kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. menggunakan peralatan pengujian; dan
 - e. mengikuti tata cara pengujian.

Pasal 17

- (1) Dalam hal tertentu penyelenggaraan Uji Berkala dapat dilakukan dengan menggunakan unit Uji Berkala keliling.
- (2) Uji Berkala keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kondisi:
 - a. Kondisi geografis tidak memungkinkan kendaraan dari tempat tertentu mencapai lokasi tempat pelaksanaan Uji Berkala;
 - b. jumlah kendaraan wajib uji relatif sedikit dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dilayani; atau
 - c. efisiensi pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Tata cara penyelenggaraan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor keliling ditetapkan dalam Peraturan Wlai kota.

Pasal 18

- (1) UP UBKB harus memiliki peralatan uji.
- (2) Peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. uji emisi gas buang;
 - b. alat uji kebisingan;
 - c. alat alat uji rem;
 - d. alat uji lampu;
 - e. alat uji kincup roda depan;
 - f. alat uji penunjuk kecepatan;
 - g. alat pengukur kedalaman alur ban;
 - h. alat pengukur berat;
 - i. alat pengukur dimensi;
 - j. alat uji daya tembus cahaya pada kaca;
 - k. kompresor udara;
 - l. generator set; dan
 - m. peralatan bantu.
- (3) Spesifikasi teknis peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan peralatan pendukungnya ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) UP UBKB harus dilengkapi dengan papan informasi atau media informasi lainnya yang berisikan prosedur Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca oleh pemohon.

Pasal 20

- (1) UP UBKB harus membangun sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terhubung dan terintegrasi dengan sistem informasi pada kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta dapat diakses oleh masyarakat.

Pasal 21

- (1) Sistem Informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan secara realtime dan online.
- (2) Dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan secara realtime dan online.
- (3) Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali kota.

Pasal 22

UP UBKB wajib membangun sistem informasi pengujian Kendaraan Bermotor paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 23

- (1) Untuk menjamin keakurasian peralatan uji, peralatan uji harus dikalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Kalibrasi peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan.
- (3) Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor yang tidak melakukan kalibrasi peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil Uji Berkala yang dilakukan dinyatakan tidak sah.
- (4) Biaya kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Keuangan Daerah.
- (5) Tata cara kalibrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KUALIFIKASI TEKNIS DAN KOMPETENSI PENGUJI

Pasal 24

Penguji yang melaksanakan Uji Berkala dalam melaksanakan tugas pengujian wajib memiliki Kompetensi Penguji dan wajib mengenakan tanda kualifikasi teknis.

Pasal 25

- (1) Kompetensi Penguji dimaksud dalam Pasal 24 diberikan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang, dan tanggung jawab secara berjenjang.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta lulus uji kompetensi pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis Penguji Kendaraan Bermotor.
- (4) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku di seluruh Indonesia.

BAB V
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu
Kewajiban Dan Hak Pemerintah Daerah

Pasal 26

- (1) Dalam Penyelenggaraan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan pelayanan kepada pemohon sesuai prosedur dan tata cara Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan;
 - c. menyelesaikan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan;
 - d. menjamin terakreditasinya UP PKB; dan
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemilik Kendaraan wajib uji.
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e termasuk didalamnya adalah pengawasan kelayakan uji dilapangan yang ditugaskan kepada Bagian Umum pada UP UBKB sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Wali kota.

Pasal 27

Dalam penyelenggaraan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Pemerintah Daerah berhak:

- a. mengenakan denda terhadap pemilik Kendaraan wajib uji yang terlambat daftar, terlambat uji, kehilangan bukti lulus uji dan bukti lulus uji rusak (tidak terbaca);
- b. menentukan hasil uji Kendaraan Bermotor;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua
Kewajiban Dan Hak Pemilik Kendaraan Wajib Uji

Pasal 28

Dalam Pengujian Kendaraan Bermotor, pemilik Kendaraan wajib:

- a. melakukan pengujian berkala Kendaraan wajib uji setiap 6 (enam) bulan sekali paling lambat pada saat jatuh tempo;
- b. mengikuti prosedur pengujian yang telah ditetapkan;
- c. tidak mengganti bagian dari Kendaraan Bermotor wajib uji yang telah dinyatakan lulus uji sehingga Kendaraan tersebut menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan Laik Jalan;
- d. memenuhi persyaratan Pengujian Kendaraan Bermotor secara lengkap dan benar;
- e. membayar denda atas keterlambatan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. melaporkan jika terjadi perubahan secara sifat, bentuk, peruntukan, dan kepemilikan terhadap Kendaraan wajib ujinya.

Pasal 29

Dalam mendapatkan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, pemilik Kendaraan berhak:

- a. mendapatkan pelayanan sesuai prosedur dan tata cara Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. mendapatkan penyelesaian pelayanan sesuai standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan;
- c. dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji dapat mengajukan keberatan kepada Kepala UP UBKB; dan
- d. dalam hal keberatan tidak dapat diterima maka pemilik berhak mengajukan permohonan pengujian kembali dengan melampirkan bukti perbaikan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (4), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda; dan
 - c. pembekuan bukti lulus uji elektronik.

Pasal 31

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender yang dapat disampaikan dengan menggunakan media elektronik maupun manual.
- (2) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke-3 (tiga), dikenai denda.
- (3) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pembekuan kartu lulus uji.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dengan Peraturan Wali kota.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, bukti lulus uji kendaraan bermotor yang telah dikeluarkan dinyatakan masih berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Kota Dumai
Pada tanggal November 2023

WALI KOTA DUMAI,



PAISAL

Diundangkan di Kota Dumai
pada tanggal November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,



INDRA GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 6 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU